

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Prudential Principle*

Terkait dengan penerapan *prudential principle* pada koperasi secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yakni sebagai berikut:¹⁵

1. Koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
2. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian.
3. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan koperasi simpan pinjam dan kepentingan penyimpan.
4. Koperasi simpan pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan.

Prudential principle harus diterapkan ketika Lembaga Keuangan Syariah menganalisis pembiayaan, yang memiliki tujuan utama yakni memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib. Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, terdapat risiko yang terjadi, yakni tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada nasabah. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan nasabah harus diikuti secara rutin mulai saat pembiayaan diberikan sampai pembiayaan lunas.¹⁶

¹⁵Pasal 93 Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

¹⁶Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzhal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 347.

Analisis pembiayaan harus mencakup penilaian kuantitatif dan kualitatif, karena analisis kualitatif yang diikuti dengan kualitatif akan memberi kejelasan bagi pembuat keputusan. Walaupun demikian, di dalam analisis mungkin yang dipakai hanya salah satu. Misalnya, karakter dinilai secara kualitatif saja, sementara masalah-masalah keuangan, produksi, pemasaran, dan agunan harus dinilai secara kualitatif dan kuantitatif. Kondisi ekonomi sebenarnya harus juga dinilai secara kuantitatif. Namun jika tidak memungkinkan, cukup secara kualitatif saja.¹⁷

Pada nomor 7, tahun 1992 yang telah dirubah menjadi nomor 10, 1998 pasal 2, sudah tertera dalam Undang-undang Perbankan bahwa dengan melaksanakan *prudential principle* dalam berusaha maka akan mengurangi tingkat risiko pembiayaan. Dunia bank mengartikan *prudent* adalah berhati-hati, kehati-hatian ini dijadikan prinsip perbankan untuk mencari informasi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan untuk segera dicairkan.

Asas terpenting dalam pembiayaan perbankan adalah *prudential principle* yang menjadi keharusan Lembaga Keuangan Syariah untuk menjalankannya saat menelaah calon nasabah/mitra yang mengajukan pembiayaan secara profesional. Melihat cara bank melaksanakan misi agar sesuai dengan tujuan maka *prudential principle* dapat memberikan manfaat dari tujuan yang diterapkan secara menyeluruh mulai dari pengamanan dan kestabilan keuangan perbankan. Terjaminnya keamanan dan kelancaran berguna untuk menjaga keutuhan pengembalian pembiayaan para mitra merupakan salah satu tujuan *prudential principle*.¹⁸

¹⁷Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzhal, *Islamic Financial...*, hal. 347.

¹⁸Hermannsyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: KPM Grup, 2008), hal. 137.

Hambatan yang terjadi dalam menerapkan *prudential principle* akan menimbulkan risiko yakni pembiayaan bermasalah. Dalam hal tersebut maka bank menyelesaikan pembiayaan bermasalah membutuhkan perilaku kooperatif yakni kerjasama dari debitur dalam mengembalikan pembiayaan, tanpa adanya kerjasama antara kreditur dengan debitur maka dalam menangani pembiayaan bermasalah tidak akan berjalan dengan baik, selain itu memberlakukan strategi yang efektif.¹⁹

Kitab suci Al-Qur'an sudah menerangkan pada ayat 49 surah Al Maidah, bahwa memperbolehkan prinsip kehati-hatian, sebagaimana penjelasan yang tertera dibawah ini:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ
كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”²⁰

Implementasi prinsip kehati-hatian koperasi syariah memperhatikan 5 prinsip yang berkaitan dengan calon nasabah (*mudharib*), ini merupakan

¹⁹Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 318.

²⁰Diakses dari [html.49-ayat-maidah-al-surat-https://tafsirweb.com/1933](https://tafsirweb.com/1933), pada tanggal 28 Mei 2019.

prinsip analisis pembiayaan yang dijadikan pedoman untuk lembaga keuangan syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan, yakni sebagai berikut:

1. *Character*

Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di lembaga keuangan syariah adalah sifat amanah (dapat dipercaya oleh pihak siapapun), kejujuran, kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah karakter untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*williness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Apabila calon nasabah baru pertama kali berhubungan dengan lembaga keuangan syariah, untuk mengecek kepribadian tentu sedikit sulit. Lebih-lebih bila yang bersangkutan pandao bermain sandiwara atau berkepribadian ganda.²¹

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:²²

- a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah
- b. Meneliti reputasi calon nasabah
- c. Meminta informasi dari lembaga satu ke lembaga lainnya
- d. Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon mudharib berada
- e. Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi
- f. Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi berfoya-foya

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi

²¹Suharno, *Analisa Kredit: Dilengkapi Contoh Kasus*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 13.

²²Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 80.

seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.²³

Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yakni adanya keyakinan dari pihak lembaga keuangan, bahwa peminjam memiliki moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Disamping itu, memiliki rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab maupun calon mudharib tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, jika tidak memiliki itikad baik, tentu akan membawa dalam berbagai kesulitan bagi lembaga keuangan di kemudian hari. Dalam dunia white collar crime, ciri-ciri seseorang yang memiliki bakat kriminal justru diluar dugaan kita pada umumnya.²⁴

Ciri-ciri tersebut digambarkan sebagai berikut:

- a. Orang yang pandai bergaul
- b. Orang yang cerdas
- c. Orang yang memiliki motivasi tinggi serta suka menghadapi tantangan
- d. Umur relatif muda sampai dengan 45 tahun²⁵

Ketika melakukan wawancara dengan calon customer, dalam menilai karakter seseorang perlu memerhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam dirinya. Adapun nilai (*value*) yang perlu diamati, yakni:

²³Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 95.

²⁴Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank...*, hal. 317.

²⁵*Ibid.*, hal. 318.

- a. *Social Value*
- b. *Theoretical Value*
- c. *Esthetical Value*
- d. *Economical Value*
- e. *Religious Value*
- f. *Political Value*²⁶

Sebagai calon nasabah yang memiliki nilai yang penting dan dominan dibidang *economical value* dan *political value* akan ada kecenderungan memiliki karakter yang tidak baik. Artinya, karakter atau watak calon nasabah memiliki nilai-nilai (*values*) yang berimbang dalam dirinya. Hal tersebut sudah ditejelaskan dalam kittab Allah yakni Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 72-73:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ
 أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا
 جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan pikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.” (QS. Al-Ahzab: 72)²⁷

Singkatnya, dalam penilaian *character* ini pihak lembaga keuangan harus sudah dapat menilai sifat atau watak dari seorang calon nasabah, karena dalam kegiatan membayar nasabah, namun juga mengenai dengan kemauan nasabah, dimana hal ini tentunya datang dari kesadaran masing-masing individu atau dari nasabah itu sendiri.

²⁶Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzhal, *Islamic Financial...*, hal. 348.

²⁷*Ibid.*, hal. 349.

2. *Capacity*

Capacity artinya kemauan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pendekatan historis, yakni menilai *past performance* apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu
- b. Pendekatan finansial, yakni menilai latar belakang pendidikan para pengurus atau para karyawan. Hal ini untuk menjamin profesionalitas kerja perusahaan
- c. Pendekatan yuridis, yakni secara yuridis apakah calon mudharib memiliki kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan lembaga keuangan atau tidak
- d. Pendekatan manajerial, yakni untuk menilai sejauh mana kemampuan dan ketrampilan *customer* melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan. Pendekatan teknis, yakni berguna untuk menilai sejauh mana kemampuan calon mudharib mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku,

peralatan/mesin-mesin, administrasi keuangan, industrial relation, sampai dengan kemampuan merebut pasar.²⁸

Secara sederhana kemampuan memenuhi kewajiban pembiayaan dapat dihitung dari laba plus penyusutan dan bandingkan dengan jumlah pembiayaan termasuk bagi hasilnya apakah nilainya lebih kecil atau lebih besar. Dengan berbekal perhitungan sederhana tersebut *account officer* sudah dapat mengetahui apakah proyek yang dibiayai benar-benar feasible atau tidak. Selain mengetahui sumber pembayaran juga bagaimana prediksi keberhasilan calon debitur dalam merealisasi rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan budget yang diajukan dalam rangka pengajuan pembiayaan. Kemampuan laba calon debitur dapat dilihat dari performance tahun lalu, sekarang dan yang akan datang.²⁹

Setelah menilai kemauan nasabah, tidak kalah pentingnya disini adalah menilai kemampuan nasabah. Dalam hal ini *capacity* atau penilaian kemampuan nasabah lebih berfokus pada usaha yang dijalankan nasabah, dimana seharusnya usaha yang dijalankan nasabah dapat memberikan keuntungan sehingga hasil tersebut mampu digunakan untuk memenuhi kewajiban atau pembiayaan nasabah tersebut.

3. *Capital*

Modal merupakan hal yang sangat penting, karena ada kalanya lembaga keuangan mensyaratkan berapa maksimum pinjaman yang wajar dibanding dengan total modal yang dimiliki debitur. Kebijakan

²⁸Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 81.

²⁹Suharno, *Analisa Kredit: Dilengkapi Contoh...*, hal. 14.

pembatasan prosentase antara jumlah pembiayaan dengan modal antara lembaga keuangan satu dengan lembaga keuangan lain berbeda tergantung dari kebiasaan dan adjustment masing-masing manajemen lembaga keuangan yang bersangkutan.³⁰

Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya, dan lembaga keuangan akan merasa lebih yakin untuk memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat, agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga. Oleh karena itu, komposisi modal sendiri perlu ditingkatkan. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting, mengingat pembiayaan lembaga keuangan hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan. Modal sendiri juga akan menjadi bahan pertimbangan lembaga keuangan, sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab mudharib dalam menjalankan usahanya, karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha.³¹

Adanya modal sendiri dalam sebuah usaha tentunya akan lebih meyakinkan lembaga keuangan syariah untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah, karena lembaga keuangan syariah memiliki prinsip bahwa apabila adanya keterlibatan modal milik nasabah itu sendiri, tentu nasabah akan lebih serius dalam menjalankan usaha atau bisnis yang dijalankan.

³⁰Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 82.

³¹Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank...*, hal. 320-321.

4. *Collateral*

Collateral artinya bahwa jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada lembaga keuangan syariah. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, melainkan bisa juga berbentuk jaminan pribadi (*borgtooth*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan avalis. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi, yakni sebagai berikut:

- a. Segi ekonomis, yakni nilai ekonomis dari barang yang digunakan
- b. Segi yuridis, yakni mengenai apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Dalam literatur lain disebutkan, bahwa agunan atau jaminan memiliki fungsi:

- a. Pengaman terhadap kredit
- b. Acuan untuk menentukan besarnya kredit yang diberikan

Mengingat fungsinya sangat menentukan, maka dari itu agunan kredit harus memenuhi syarat:

- a. *Marketability*, yaitu mudah dipasarkan. Artinya bila ternyata dikemudian hari agunan harus juga dijual atau dilelang untuk mendapatkan uang tunai buat melunasi pinjaman nasabah berikut bunganya, agunan tersebut segera terjual atau laku, tanpa harus menunggu berlama-lama. Kecepatan pencairan agunan akan dipengaruhi lokasinya (bila tanah), harganya dan penggunaannya, kegunaan dari barang tersebut, bila barang bergerak
- b. *Ascertainability of value*, yaitu adanya standar harga yang menjadi acuan. Taksasi atas agunan dilakukan atas acuan yang umum berlaku, misalnya tanah, harus dilihat harga nilai jual obyek pajak (NJOP) dari pajak bumi dan bangunan (PBB). Sumber-sumber dari masyarakat setempat, Pemerintah Daerah, Badan Pertahanan Nasional, bila perlu untuk daerah-daerah tertentu di konfirmasi ke Planologi kota. Untuk barang bergerak dapat dilihat pada *invoice* pembelian, harga pasar yang berlaku dan kondisi barang

- c. *Stability of value*, mempunyai tingkat harga yang stabil yaitu tidak cenderung menurun, karena jika agunan yang diterima harganya turun naik dan lebih cenderung turun ada harapan ketika dijual untuk mendapatkan pelunasan harganya kebetulan lagi turun, akan ada kemungkinan tidak sanggup menutupi jumlah kredit dan bunganya.
- d. *Transferability*, yang dimaksud adalah bahwa barang yang diagunkan dengan mudah dapat dialihkan hak kepemilikannya, dengan bahasa sederhana dapat dipindahtangankan. Agunan yang urusan pemindahan haknya sulit dilakukan, akan sulit untuk diperjualbelikan.³²

Seperti yang disampaikan diatas dimana salah satu fungsi agunan atau jaminan adalah sebagai pengaman kredit, maka dengan adanya agunan yang diserahkan nasabah hal ini dapat digunakan pihak lembaga keuangan sebagai antisipasi apabila terjadi masalah dikemudian hari sehingga pihak lembaga keuangan dapat menggunakan jaminan ini untuk memenuhi kewajiban nasabahnya. Jaminan ini tentunya juga dapat dijadikan pengikat antara nasabah dan lembaga keuangan atas perjanjian yang dilakukan.

5. *Condition of economy*

Condition of economy artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian.

Penelaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari, sebagai berikut:

- a. Keadaan konjungtur
- b. Peraturan-peraturan pemerintah
- c. Situasi, politik dan perekonomian dunia
- d. Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran³³

³²Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 124.

³³Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 84.

Kondisi ekonomi dari calon anggota/nasabah yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Pemasaran, yakni menganalisa seberapa besar daya beli masyarakat, seberapa luas pangsa pasarnya, mengalami pertumbuhan dan perkembangan atau bahkan sebaliknya
- b. Produksi, yakni menganalisa teknis produksi, seperti apa perkembangan teknologi yang dipakai dan melihat bahan baku yang tersedia
- c. Peraturan pemerintah, yakni produk yang dikeluarkan atau yang diproduksi tidak melanggar aturan yang berlaku, seperti larangan peredaran jenis obat-obatan tertentu.³⁴

Analisa kondisi ekonomi ini mengenai kondisi yang mempengaruhi aktivitas usaha nasabah dengan kondisi ekonomi di lingkungan tempat usahanya, secara khusus dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Kondisi ekonomi dimaksudkan bukan saja yang berdampak negatif, tetapi akan dianalisa juga yang berdampak positif terhadap usaha calon nasabah debitur. Misalnya calon debitur mengajukan kredit peternakan ayam, seorang analisis lembaga keuangan syariah akan menggali dan akan mencari data tentang berapa banyak pengusaha yang bergerak di bidang yang sama dan berapa total produksinya, apakah permintaan pasar masih banyak atau sudah penuh di daerah kerjanya.³⁵

³⁴Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzhal, *Islamic Financial...*, hal. 352.

³⁵Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan...* hal. 121.

Tujuan utama dari analisis permohonan pembiayaan adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabahnya memiliki kemauan dan kemampuan memenuhi kewajiban secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam pemberian pembiayaan kepada customer atau nasabah pasti terdapat risiko yang dihadapi, yakni tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada customer. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan customer harus diikuti secara terus-menerus mulai saat pembiayaan diberikan sampai pembiayaan lunas.³⁶

Dalam menganalisis pembiayaan, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan customer untuk memenuhi kewajibannya. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah perekonomian atau aktivitas pada umumnya (ekonomi makro dan AMDAL) Mengingat risiko tidak kembalinya pembiayaan selalu ada, maka setiap pembiayaan harus disertai jaminan yang cukup, sesuai dengan yang ada. Analisis pembiayaan harus mencakup penilaian kuantitatif dan kualitatif, karena analisis kualitatif yang diikuti dengan kuantitatif akan memberikan kejelasan bagi pembuat keputusan. Walaupun demikian, di dalam analisis mungkin yang dipakai hanya salah satu. Misalnya karakter dinilai secara kualitatif saja sementara masalah-masalah keuangan, produksi,

³⁶Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank...*, hal. 316.

pemasaran, dan agunan harus dinilai secara kuantitatif dan kualitatif.

Namun, jika tidak memungkinkan cukup secara kualitatif saja.³⁷

B. Pembiayaan

1. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah salah satu risiko dalam pelaksanaan pembiayaan, Adiwarmen A. Karim menjelaskan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan dari adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.³⁸ Sedangkan menurut Fatturahman, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.³⁹

Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debitur tidak memenuhi semua persyaratan yang telah dijanjikan di awal, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran dan pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak kreditur.⁴⁰

Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk

³⁷Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank...*, hal. 317.

³⁸Adiwarmen Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 58.

³⁹Fatturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 96.

⁴⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insane Press, 2001), hal. 160.

membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Berikut ini penilaian kualitas pembiayaan yang digolongkan menjadi:⁴¹

- a. Lancar
Apabila pembayaran angsuran dan *margin* tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur.
- b. DPK (Dalam Perhatian Khusus)
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau *margin* sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- c. Kurang Lancar
Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- d. Diragukan
Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.
- e. Macet
Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

2. Pembiayaan *Murabahah*

Dalam praktik pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, lembaga keuangan syariah tidak menerima penyerahan barang. Dalam akad pembiayaan yang diperjanjikan bahwa barang diserahkan langsung oleh penjual atau *supplier* kepada nasabah penerima fasilitas. Penyerahan

⁴¹Trisadini P., *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013) hal. 105-107.

barang secara langsung tersebut juga sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.⁴²

Murabahah yakni jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah *murabahah* ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah, dimana lembaga keuangan syariah menyediakan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank = (harga beli bank + *margin* keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.⁴³

Murabahah adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Secara etimologis, *murabahah* berasal dari kata dasar *ribh* yang berarti “keuntungan, laba, tambahan (*margin*)”. Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi *murabahah* yaitu “jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan”. Secara umum rukun dan syarat sah akad diatur dalam pasal 22 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang meliputi subyek akad (*al ‘aqidain*), obyek akad (*mahallul ‘aqad*), tujuan akad (*maudhu’ul aqad*), dan sighthatul akad (kesepakatan atau ijab dan qabul).⁴⁴

Mekanisme akad *murabahah* yakni sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan untuk membeli barang
2. Lembaga dan calon nasabah melakukan negoisasi harga barang, persyaratan dan cara pembayaran
3. Lembaga keuangan dan nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad *murabahah*
4. Lembaga keuangan membeli barang dari penjual/*supplier* sesuai spesifikasi yang diminta nasabah

⁴²*Ibid.*, hal. 81.

⁴³Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 223-224.

⁴⁴Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan...*, hal. 7.

5. Lembaga keuangan dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang yang dimaksud
6. Supplier mengantarkan barang dan dokumen
7. Nasabah menerima barang dan dokumen
8. Nasabah melakukan pembayaran sebesar harga pokok dan *margin* kepada lembaga keuangan dengan mengangsur setiap bulan.⁴⁵


Terdapat landasan syariah mengenai *murabahah*, dalam praktiknya diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..” (QS. Al-Baqarah: 275)

Gambar 2.1

Skema Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah*



Ciri dasar kontrak *murabahah*, yakni sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁵Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank...*, hal. 338.

1. Si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga hasil barang, dan batas laba (*mark-up*) harus ditetapkan dalam bentuk nominal/persentase dari total harga plus biaya-biayanya
2. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang
3. Apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli
4. Pembayaran di tangguhkan

Jual beli *Murabahah* dalam perspektif ekonomi Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad (*Al- 'aqidain*)
 - a. Penjual (Koperasi Syariah)
 - b. Pembeli (Nasabah)
 - c. Pemasok (*Supplier*)
2. Obyek yang diakadkan (*Mahallul 'Aqad*)
 - a. Adanya wujud barang yang diperjualbelikan
 - b. Harga barang
3. Tujuan Akad (*Maudhu'ul Aqad*)
4. Akad (*Sighat Al- 'Aqad*)
 - a. Serah (*ijab*)
 - b. Terima (*qabul*)⁴⁷

C. Koperasi Syariah

1. Definisi Koperasi Syariah

Dapat diketahui bahwa koperasi syariah merupakan usaha ekonomi yang terorganisir secara jelas, demokratis, otonom partisipasif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mempertimbangkan etika moral dan berusaha dengan

⁴⁶Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 224-225.

⁴⁷Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk...*, hal. 7.

memperhatikan halal dan haramnya sebuah usaha yang dilakukan sebagaimana sudah diajarkan dalam agama Islam.⁴⁸

Dalam pengertian yang spesifik, koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dari sekelompok orang anggota yang berusaha menyimpan bersama secara teratur dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Menurut Pasal 3 UU RI No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi, koperasi adalah sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁴⁹ Sedangkan tingkatan koperasi dalam UU tersebut dikenal dua tingkatan, yakni Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.⁵⁰

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah adalah kumpulan dari beberapa individu atau badan hukum yang memiliki visi misi untuk dicapai demi kesejahteraan anggota maupun kesejahteraan masyarakat guna memperbaiki kehidupan ekonomi, dimana dalam operasionalnya tetap menggunakan aturan-aturan maupun prinsip syariah sesuai dengan ketetapan hukum Islam dan dalam segala kegiatannya berlandaskan asas kekeluargaan.

2. Dasar Hukum

⁴⁸Erika Takidah dan Susi Indriani, *Revitalisasi Koperasi Syariah Berbasis Pemberdayaan Lingkungan Melalui Optimalisasi Bank Sampah*, Vol. 2 No. 2, (Desember 2018), hal. 310-311.

⁴⁹Abdulah Safe'i, *Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Perannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*, Vol. 14 No. 1, (Juni 2012), hal. 44-45.

⁵⁰Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati Rahmaniyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2012), hal. 3.

Dilihat dari usahanya yang dijalankan bersama-sama, koperasi identik dengan persekutuan (*syirkah*). *Syirkah* disyariatkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi atau bisnis mampu dijalankan melalui usaha perseorangan. Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya akad *syirkah* adalah sebagai berikut:

...فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الذُّلْتِ...

“...Maka mereka telah bersekutu dalam sepertiga...”⁵¹ (QS. An-Nisa:12)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hanya sedikitlah mereka ini”.⁵² (QS. Shaad: 24)

Namun demikian, dengan adanya hukum Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 telah menjadi landasan hukum koperasi serta didukung oleh peraturan, keputusan menteri yang mengatur petunjuk operasional koperasi syariah, pastinya hal tersebut sudah merupakan suatu landasan hukum yang kuat bagi keberadaan koperasi syariah, karena peraturan ataupun keputusan menteri juga merupakan deviasi dari UU dan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam lingkup nasional.⁵³

3. Tujuan dan Fungsi

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2008), hal. 79.

⁵²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid...*, hal. 454.

⁵³Erika Takidah dan Susi Indriani, *Revitalisasi Koperasi Syariah...*, hal. 312.

Menurut UU Perkoperasian, tujuan pendirian koperasi yakni memajukan kesejahteraan anggota maupun nasabah khususnya masyarakat sekitar sebagai upaya membangun perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang unggul, adil, dan makmur yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁵⁴

Koperasi didirikan bertujuan dapat memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang juga ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, maju, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁵⁵

Dilihat dari perannya, koperasi memiliki dua fungsi, yakni sebagai berikut:⁵⁶

- a. Fungsi ekonomi, dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi guna meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya.
- b. Fungsi sosial, dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong-royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari laba koperasi yang disisihkan untuk tujuan-tujuan sosial. Misalnya untuk mendirikan sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya.

⁵⁴Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati Rahmaniayah, *Koperasi...*, hal. 3.

⁵⁵Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia...*, hal. 11.

⁵⁶Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 133.

Secara garis besar, koperasi syariah memiliki fungsi dan tujuan yang baik, yaitu segala hal yang berkaitan dengan kegiatan lembaga tentunya untuk kesejahteraan perekonomian anggota, sehingga peran dan kegiatan sosial dapat berjalan secara maksimal.

4. Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah

Dalam melaksanakan kegiatannya koperasi syariah memiliki prinsip, yakni sebagai berikut:⁵⁷

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Artinya, untuk menjadi anggota koperasi seseorang harus berdasarkan kesadaran diri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta keanggotaan koperasi ini bersifat terbuka atau tidak adanya pembatasan dalam bentuk apapun.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Artinya, segala bentuk pengelolaan koperasi harus melalui persetujuan para anggotanya. Untuk mencapai hal ini maka perlu adanya rapat-rapat anggota untuk menetapkan dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Kekuasaan ditentukan dari hasil keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat diantara para anggotanya.

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil

Artinya, pembagian sisa hasil usaha ini harus sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Jasa usaha

⁵⁷Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia...*, hal. 15.

disini bukan hanya berdasarkan modal yang diserahkan oleh anggota namun juga berdasarkan transaksi yang dilakukan anggota dengan koperasi. Selain itu, prinsip keadilan koperasi juga diwujudkan dalam bentuk kesediaan anggota untuk berbagi risiko apabila usaha mengalami kerugian.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Dalam koperasi pemberian imbalan jasa bukan mengacu pada besarnya modal yang mampu diberikan oleh anggota, namun lebih kepada sejauh mana anggota mampu berpartisipasi dalam mengembangkan koperasi tersebut, salah satunya dengan cara menjadikan koperasi sebagai tempat transaksi untuk memenuhi kebutuhannya.

e. Kemandirian

Artinya, koperasi harus mampu berdiri sendiri, tanpa selalu bergantung pada pihak lain. Kemandirian juga berarti kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Peran anggota sangat diperlukan guna mencapai prinsip ini.

D. Risiko Pembiayaan

Dalam pembiayaan akan menimbulkan risiko pembiayaan seperti halnya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah timbul karena terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal timbul karena kurang cermat dalam menganalisa kredit dan pengawasan yang kurang, sedangkan faktor eksternal timbul karena kondisi ekonomi yang tidak menentu dan bisa timbul karena unsur kesengajaan nasabah itu sendiri.⁵⁸

Pada umumnya, risiko kredit merupakan risiko terjadi kerugian ekonomi karena ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sejak awal hingga jatuh tempo kewajibannya. Selain itu, risiko kredit juga terjadi pada saat terjadinya pertukaran arus kas antar dua belah pihak yang bertransaksi dan memiliki jangka waktu yang pendek. Risiko kredit jenis ini mulai muncul ketika sebuah institusi melakukan pembayaran atas kewajibannya dan terjadi sampai pembayaran tersebut diterima oleh pihak lawan transaksi. Risiko ini semakin mungkin untuk terjadi ketika transaksi yang dilakukan berada dalam kondisi waktu yang berbeda, terutama pada transaksi yang menggunakan mata uang berbeda. Kegagalan pembayaran, keterbatasan likuiditas, atas permasalahan teknis pembayaran merupakan beberapa hal yang seringkali menjadi penyebab terjadinya risiko ini.⁵⁹

Dalam lembaga keuangan syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.

1. Risiko Terkait Produk

⁵⁸Siswanto Sutojo, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*, (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 200), hal. 188-189.

⁵⁹Dewi Hanggraeni, *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*, (Bogor: IPB Press, 2019), hal. 49.

- a. Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis Natural Certainty Contract, adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis Natural Certainty Contract, seperti murabahah, ijarah, ijarah muntahiya bit tamluk, salam, dan istishna'.
 - b. Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis Natural Uncertainty Contract, adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis Natural Uncertainty Contract, seperti mudharabah dan musyarakah.
2. Risiko Terkait Pembiayaan Korporasi
- a. Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan
 - b. Risiko yang timbul dari komitmen yang berlebihan
 - c. Risiko yang timbul dari lemahnya analisis lembaga keuangan⁶⁰

Kerugian yang timbul dari adanya sebuah risiko dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni sebagai berikut:

1. Kerugian yang dapat diprediksi (*expected loss*), merupakan jenis kerugian yang sebelumnya telah diestimasi dan dibuat perencanaan-perencanaan yang dapat mengantisipasi terjadinya kerugian tersebut. Salah satu contohnya adalah kerugian yang dapat diprediksi dari portofolio kartu kredit sebuah lembaga keuangan. Lembaga keuangan biasanya memiliki mekanisme untuk mengestimasi berapa besar kerugian rata-rata (berdasarkan data yang dimiliki oleh bank) yang akan muncul dari portofolio kredit konsumsi yang dimiliki oleh bank.
2. Kerugian yang tidak dapat diprediksi (*unexpected loss*), merupakan

⁶⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 255.

kerugian yang seringkali tidak dapat diestimasi sebelumnya. Risiko ini biasanya berbentuk risiko yang jarang terjadi (*low frequency*), tetapi dengan nilai kerugian yang cukup besar, misalnya terjadinya perubahan ekonomi yang berada dalam kondisi buruk karena terjadi PHK, pengangguran, dan menurunnya pendapatan masyarakat. Jika kondisi ini menimpa nasabah satu maupun nasabah lainnya secara bersamaan, maka lembaga keuangan juga akan mengalami kerugian.⁶¹

Terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan ketika menyalurkan dananya, yakni sebagai berikut:

1. Ketidakpastian keadaan pangsa pasar yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana yang sudah diberikan oleh lembaga keuangan
2. Kesalahan lembaga dalam menghitung nilai jual agunan (*rahn*)
3. Salah memilih nasabah dan salah ketika membuat perjanjian pembiayaan, seperti salah menentukan limit pinjaman, *margin* serta bentuk dan jaminan (*rahn*)
4. Kurangnya kemampuan lembaga dalam menganalisa penyebab terjadinya bayar, yakni gagal bayar bisa disebabkan dari keuangan nasabah atau memang kesengajaan nasabah untuk tidak membayar
5. Adanya kesalahan dalam melihat data-data nasabah, karena terdapat banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan.⁶²

⁶¹Dewi Hanggraeni, *Manajemen Risiko...*, hal. 48.

⁶²Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 91

Adapun cara menanggulangi risiko pembiayaan yang bermasalah dilakukan oleh bank sejak awal ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, pelaksanaan analisis yang akurat, pembuatan perjanjian, pengikatan agunan sampai dengan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.⁶³

Kesimpulannya, risiko pembiayaan terjadi apabila terdapat suatu keadaan dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau lembaga keuangan. Risiko pembiayaan ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu risiko yang berkaitan dengan produk dan risiko yang berkaitan dengan korporasi. Kedua risiko tersebut tentu memiliki faktor-faktor tersendiri sehingga timbul risiko tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkaya teori yang digunakan sebagai referensi dan memperkaya teori yang digunakan untuk menyajikan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis membutuhkan penelitian terdahulu untuk memperlancar penelitian. Di bawah ini disajikan beberapa penelitian dari penulisan lain sebagai referensi guna memperluas bahan kajian, yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Muhtar dan Isfandayani, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) di Bank BRI Syariah, untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-

⁶³Faturrahman Jamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 82.

hatian dalam pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah dari sisi hukum, administrasi, prosedur pembiayaan dan manajemen risiko. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *prudential principle* dalam pembiayaan *murabahah* pada Bank BRI Syariah telah dilaksanakan dengan baik, dapat dilihat pada sisi hukum sesuai dengan hukum positif dan hukum syariah⁶⁴ Perbedaan dengan penelitian yang akan datang adalah melihat dari sisi hukum dan manajemen risiko, sedangkan dalam penelitian yang akan datang hanya fokus pada penerapan prinsip 5C. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan datang adalah fokus pada pembiayaan *murabahah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Lindryani Sjojfan, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kepatuhan bank syariah dalam menerapkan *prudential banking principle* dalam menyalurkan pembiayaan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara wawancara dan mengambil literatur-literatur berupa jurnal, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil menunjukkan bahwa bank syariah dalam menjalankan prinsip kehati-hatian tidak hanya pada tahap awal proses pemberian pembiayaan, tetapi juga setekag pembiayaan tersebut dicairkan dengan melakukan pengawasan

⁶⁴Muhtar dan Isfandayani, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Pembiayaan Murabahah pada PT Bank BRI Syariah: Studi Deskriptif Pada PT Bank BRI Syariah Kantor Pusat*, Vol. 6 No. 2, (November 2015), hal. 128-129.

terhadap nasabah.⁶⁵ Persamaan dengan penelitian saat ini adalah variabelnya, selain itu jenis penelitian yang digunakan sama-sama kualitatif guna mengetahui fakta-fakta maupun fenomena yang terjadi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darwance, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian yang diamanatkan dalam UU Perbankan di Indonesia dalam proses penyaluran perbankan di Indonesia serta implikasi pengabaianya. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, hampir semuanya diakibatkan kesalahan menganalisa sebagai manifestasi dari prinsip kehati-hatian perbankan, selayaknya perbankan lebih berhati-hati lagi dalam menganalisa kredit yang diajukan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Perbankan.⁶⁶ Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah dalam penelitian ini lebih fokus terhadap kasus-kasus pembiayaan bermasalah dan cara menanganinya. Persamaan dengan penelitian saat ini adalah fokus penelitiannya berupa penerapan prinsip 5C dalam menyalurkan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Lastuti dan Tri, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui fungsi dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank berdasarkan POJK PPKPB untuk menciptakan kredit atau pembiayaan yang sehat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan

⁶⁵Lindryani Sjojfan, *Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah*, Vol. 1 No. 2, (Desember 2015), hal. 168.

⁶⁶Darwance, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan (Prudential Banking) Dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan di Indonesia*, Vol. XI No. 2, (Desember 2017), hal. 1985.

yuridis normatif yang mengutamakan data sekunder baik jurnal maupun hasil penelitian dan hukum tersier, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yakni membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank harus mempunyai KPB yang berfungsi sebagai pedoman dalam pemberian pembiayaan agar dapat dilaksanakan secara konsisten. Kebijakan pembiayaan ini merupakan bagian dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi bank, baik Bank Umum maupun BPR.⁶⁷ Perbedaan dengan penelitian yang akan datang adalah penelitian ini menganalisa implementasi KPB (Kebijakan Pembiayaan Bank) Sebagai Wujud Prinsip Kehati-hatian Bank. Persamaan dengan penelitian yang akan mendatang adalah menganalisa calon nasabah dengan menerapkan 5C.


Penelitian yang dilakukan oleh Maulina dan Imanullah, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui tahap-tahap penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang yang dilaksanakan oleh Bank Jateng Kantor Cabang Jepara. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan model analisis interaktif, penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap permohonan kredit, tahap analisa kredit, tahap keputusan kredit, tahap pengikatan kredit, tahap pencairan, dan tahap pelunasan kredit, namun pelaksanaannya tidak dilakukan secara maksimal karena terdapat beberapa tindakan yang tidak

⁶⁷Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank*, Vol. 13 No. 1, (Juni 2018), hal. 80.

mencerminkan prinsip kehati-hatian bank.⁶⁸ Perbedaan dengan penelitian yang akan mendatang adalah pada penelitian ini metode penelitian yang menggunakan analisis interaktif Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan mendatang adalah cara menganalisa kredit yang berpedoman pada prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of risk*).

F. Kerangka Konseptual

Gambar 2.2
Skema Kerangka Konseptual



Keterangan:

⁶⁸Maulina Yulianti dan Moch. Najib Imanullah, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Resi Gudang di Bank Jateng Kantor Cabang Jepara*, Vol. 6 No. 1, (2018), hal. 141.

Ketika calon nasabah atau anggota melakukan pengajuan pembiayaan murabahah kepada koperasi syariah maka sebelum pihak koperasi syariah memberikan pembiayaan akan melakukan penerapan *prudential principle* guna memberikan keputusan apakah pembiayaan ini layak atau tidak layak diberikan kepada nasabah yang bersangkutan. Penerapan *prudential principle* tersebut terdiri dari 5C, yakni *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Namun dengan adanya penerapan 5C tersebut masih saja terdapat nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, yang diharapkan dari adanya penerapan *prudential principle* tersebut adalah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah, setidaknya pembiayaan bermasalah tersebut dapat diminimalisir atau dapat berkurang, apabila Koperasi Syariah dalam melaksanakan prinsip 5C secara maksimal sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur (SOP)*.